PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 13 NOMOR 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan agar berdaya guna dan berhasil guna secara effektif dan efisien perlu dilakukan perbaikan/penyempurnaan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

b. bahwa agar tercapai maksud tersebut diatas, perlu ditinjau dan disempurnakan lagi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Padang ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang;
3. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
5. Walikota adalah Walikota Padang;
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintahan Daerah Kota Padang yang bertanggungjawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
7. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang;
9. Dinas Daerah adalah semua Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Padang;

10. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah;
11. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Kota Padang;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas/lembaga teknis selanjutnya disebut UPTD adalah unsur Pelaksana Operasional Lembaga Teknis Dinas Daerah;
13. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural;
14. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat adalah suatu jabatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam peangkatan dan pemberhentian pejabat dalam jabatan struktural;
15. APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

(2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk Badan dan Kantor terdiri dari :

a. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan :
   1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   2. Badan Pengawasan Daerah;
   3. Badan Kepegawaian Daerah;
   4. Badan Komunikasi dan Informasi;
   5. Badan Kependudukan dan Catatan Sipil.
   6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
   7. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.

b. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor :
   1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
   2. Kantor Arsip dan Perpustakaan;

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangungan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. pelayanan penunjang untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
c. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
      1. Sub Bagian Umum;
      2. Sub Bagian Keuangan.
   c. Bidang Ekonomi, membawahkan :
      1. Sub Bidang Sumber Daya Ekonomi;
      2. Sub Bidang UKM dan Investasi.
   d. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
      1. Sub Bidang Sosial;
      2. Sub Bidang Budaya,
   e. Bidang Fisik dan Lingkungan, membawahkan :
      1. Sub Bidang Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan;
      2. Sub Bidang Sarana Prasarana dan Sumber Daya Air.
   f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2). Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana terdapat dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Pengawasan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7

Badan Pengawasan Daerah adalah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 8

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
b. pelayanan penunjang untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
d. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
      1. Sub Bagian Umum;
      2. Sub Bagian Keuangan.
   c. Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur, membawahkan :
      1. Sub Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Kelembagaan;
      2. Sub Bidang Pengawasan Aparatur dan Politik.
   d. Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan, membawahkan :
      1. Sub Bidang Pengawasan Pendapatan dan Belanja Daerah;
      2. Sub Bidang Pengawasan Kekayaan, Asset dan Kerjasama Daerah.
   e. Bidang Pengawasan Pembangunan dan Perekonomian, membawahkan :
      1. Sub Bidang Pengawasan Pembangunan dan Perekonomian;
      2. Sub Bidang Pengawasan Kesejahteraan Sosial dan Organisasi Mitra.
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana terdapat dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 11

Badan Kepegawaian Daerah adalah merupakan unsur pelaksanaan tugas tertentu Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 12

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam kebijakan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan peningkatan sumber daya Aparatur dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian Daerah;
b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian Daerah;
c. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
      1. Sub Bagian Umum;
      2. Sub Bagian Keuangan.
   c. Bidang Pengembangan, membawahkan :
      1. Sub Bidang Formasi, Pengolahan Data dan Pelaporan;
      2. Sub Bidang Diklat.
   d. Bidang Pembinaan, membawahkan :
      1. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun;
      2. Sub Bidang Mutasi.
   e. Bidang Pengendalian, membawahkan :
      1. Sub Bidang Monitoring dan Peningkatan Disiplin;
      2. Sub Bidang Peraturan dan Kesejahteraan Pegawai.
   f. Kelompok Jabatan fungsional

(2). Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana terdapat dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

Badan Komunikasi dan Informasi adalah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informasi yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 16

Badan Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam kebijakan bidang Komunikasi dan Informasi dan pengelolaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informasi.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Badan Komunikasi dan Informasi mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informasi;

b. pelayanan penunjang penyelenggraan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informasi.

c. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan organisasi Badan Komunikasi dan Informasi terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
      1. Sub Bagian Umum;
      2. Sub Bagian Keuangan.
   c. Bidang Pendayagunaan Teknologi Informatika, membawahkan :
      1. Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi;
      2. Sub Bidang Pengolahan Data Informasi dan Pelayanan Informatika.
   d. Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Informasi, membawahkan :
      1. Sub Bidang Pemberdayaan Informasi dan Perizinan;
      2. Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi.
   e. Bidang Kehumasan dan Akomodasi Informasi Daerah , membawahkan :
      1. Sub Bidang Publikasi dan Dokumentasi ;
      2. Sub Bidang Koordinasi, Pembinaan Kehumasan dan Kemitraan.
   f. Kelompok Jabatan fungsional

(2). Bagan Susunan Organisasi Badan Komunikasi dan Informasi sebagaimana terdapat dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Kependudukan dan Catatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 19

Badan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 20

Badan Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan kebijaksanaan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
b. pelayanan penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
c. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 22

(1) Susunan organisasi Badan Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
      1. Sub Bagian Umum;
      2. Sub Bagian Keuangan.
   c. Bidang Program, membawahkan :
      1. Sub Bidang Penyusunan Program dan Pengendalian;
      2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan.
   d. Bidang Mobilitas Kependudukan, membawahkan :
      1. Sub Bidang Pendaftaran Penduduk dan Penanganan Urbanisasi;
      2. Sub Bidang Masalah Penduduk.
   e. Bidang Pelayanan Catatan Sipil, membawahkan :
      1. Sub Bisang Kelahiran, Pengakuan dan Pengesahan Anak;
      2. Sub Bidang Perkawinan, Perceraian dan Kematian.
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Susunan Organisasi Badan Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 23

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 24

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

a. penyelengaraan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
c. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 26

(1). Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Bagian Tata Usaha membawahkan :
      1. Sub Bagian Umum;
      2. Sub Bagian Keuangan.
   c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan, membawahkan :
      1. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana;
      2. Sub Bidang Partisipasi Masyarakat.
   d. Bidang Penyusunan Program dan Ketahanan Keluarga, membawahkan :
      1. Sub Bidang Penyusunan Program;
      2. Sub Bidang Peningkatan Ketahanan Keluarga.
   e. Bidang Pemberdayaan, membawahkan :
      1. Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Kelurahan dan Masyarakat;
      2. Sub Bidang Pembinaan Usaha Ekonomi, Tepat Guna dan Sumber Daya Alam.
   f. Kelompok Jabatan fungsional.

(2).Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagaimana terdapat dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 27

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 28

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;
b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;
c. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 30

(1) Susunan organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup terdiri dari:

a. Kepala Badan;
b. Bagian Tata Usaha;
   1. Sub Bagian Umum;
   2. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahkan :
   1. Sub Bidang Penyuluhan dan Informasi Lingkungan;
   2. Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan.
d. Bidang Pelestarian, membawahkan :
   1. Sub Bidang Pelestarian Ekosistem Darat, Laut dan Udara.
   2. Sub Bidang Pelestarian Lingkungan Industri dan Permukiman.
e. Bidang Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat, membawahkan :
   1. Sub Bidang Pengembangan Kerjasama antar Lembaga;
   2. Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana terdapat dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 31

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 32

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
b. pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
c. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik , terdiri dari :
    a. Kepala Kantor;
    b. Sub Bagian Tata Usaha;
    c. Seksi Hubungan Antar Kelembagaan;
    d. Seksi Kesatuan Bangsa;
    e. Seksi Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat;
    f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa sebagaimana terdapat dalam lampiran VIII, Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kantor Arsip dan Perpustakaan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 35

Kantor Arsip dan Perpustakaan adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah di Bidang Arsip dan Perpustakaan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 36

Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam kebijakan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Arsip dan Perpustakaan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Arsip dan Perpustakaan;
b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Arsip dan Perpustakaan;
c. pengelolaan urusan administratif ketatausahaan Kantor.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 38

(1) Susunan organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan terdiri dari :
   a. Kepala Kantor;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Seksi Pembinaan;
   d. Seksi Pengelolaan Arsip In Aktif dan Statis;
   e. Seksi Pengelolaan dan Kerjasama Perpustakaan Daerah;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan sebagaimana terdapat dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.

BAB IV
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Pertama
Eselon

Pasal 39

(1). Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan adalah Jabatan Eselon II.b.

(2). Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor adalah Jabatan Eselon III.a.

(3) Kepala Bidang, Kepala Bagian Tata Usaha pada Lembaga Teknis Daerah adalah Jabatan Eselon III.a.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang pada Lembaga Teknis Daerah adalah Jabatan Eselon IV.a.

Bagian Kedua
Pengangkatan Dan Pemberhentian dalm Jabatan

Pasal 40

(1) Pejabat eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah mendapat pertimbangan Baperjakat dan rekomendasi tertulis dari Gubernur.

(2) Pejabat eselon III dan IV diangkat dan diberhentikan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 41

(1) Dilingkungan Lembaga Teknis Daerah dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 42

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Pengisian dan penetapan Jabatan Fungsional mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki, kebutuhan jabatan dan kemampuan Keuangan Daerah.

(3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional yang ada oleh Kepala Lembaga Teknis Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas masing–masing Lembaga Teknis Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, antar satuan organisasi Lembaga Teknis maupun antar Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Setiap satuan organisasi dilingkungan Lembaga Teknis Daerah Wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Setiap pimpinan pada masing-masing Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kota bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 46

Setiap pimpinan masing-masing satuan organisasi Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kota wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 47

Setiap Laporan yang diterima oleh masing-masing pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan lebih lanjut dan untuk memberi petunjuk kerja pada bawahan.

Pasal 48

Dalam menyampaikan Laporan masing-masing satuan kerja kepada atasan, tembusan Laporan wajib disampaikan kepada satuan kerja Lembaga Teknis lain secara Fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan pada Lembaga Teknis dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 50

Keuangan dan pembiayaan Lembaga Teknis Daerah disediakan pada APBD Pemerintah Kota Padang serta bantuan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, optimalisasi Sumber Daya Alam, bantuan Pemerintah Propinsi serta bantuan Lembaga Pemerintahan yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 52

Ketentuan mengenai organisasi dan eselon Lembaga Teknis Daerah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih berlaku sebelum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai efektif berlaku, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 Juli 2004

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 9 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

Drs. H. MUCHLIS SANI
Pembina Tk.I.Nip.410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 22

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR : 13 Tahun 2004.
TANGGAL : 9 Juli 2004

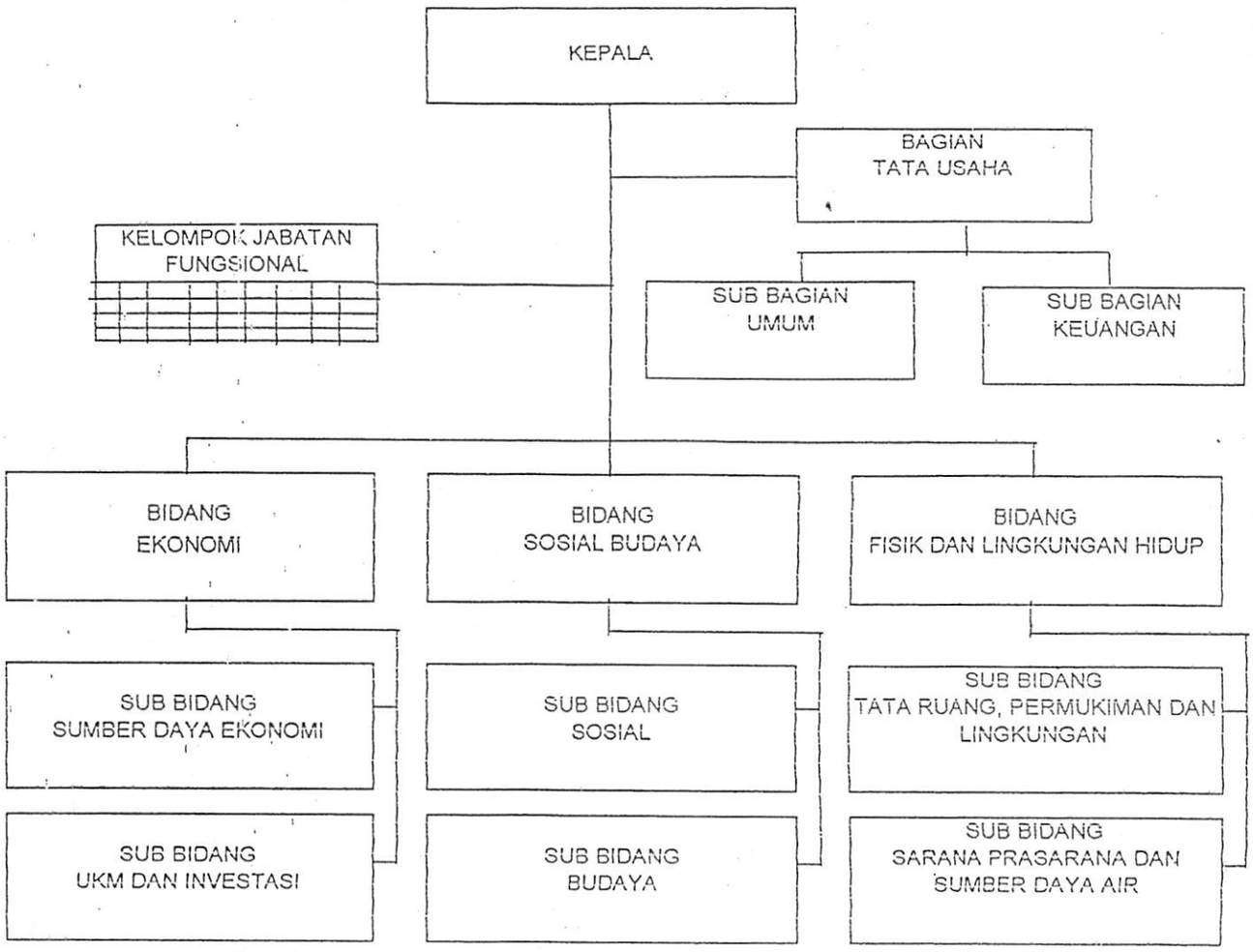

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGAWASAN DAERAH

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR : 13 Tahun 2004
TANGGAL : 9 Juli 2004

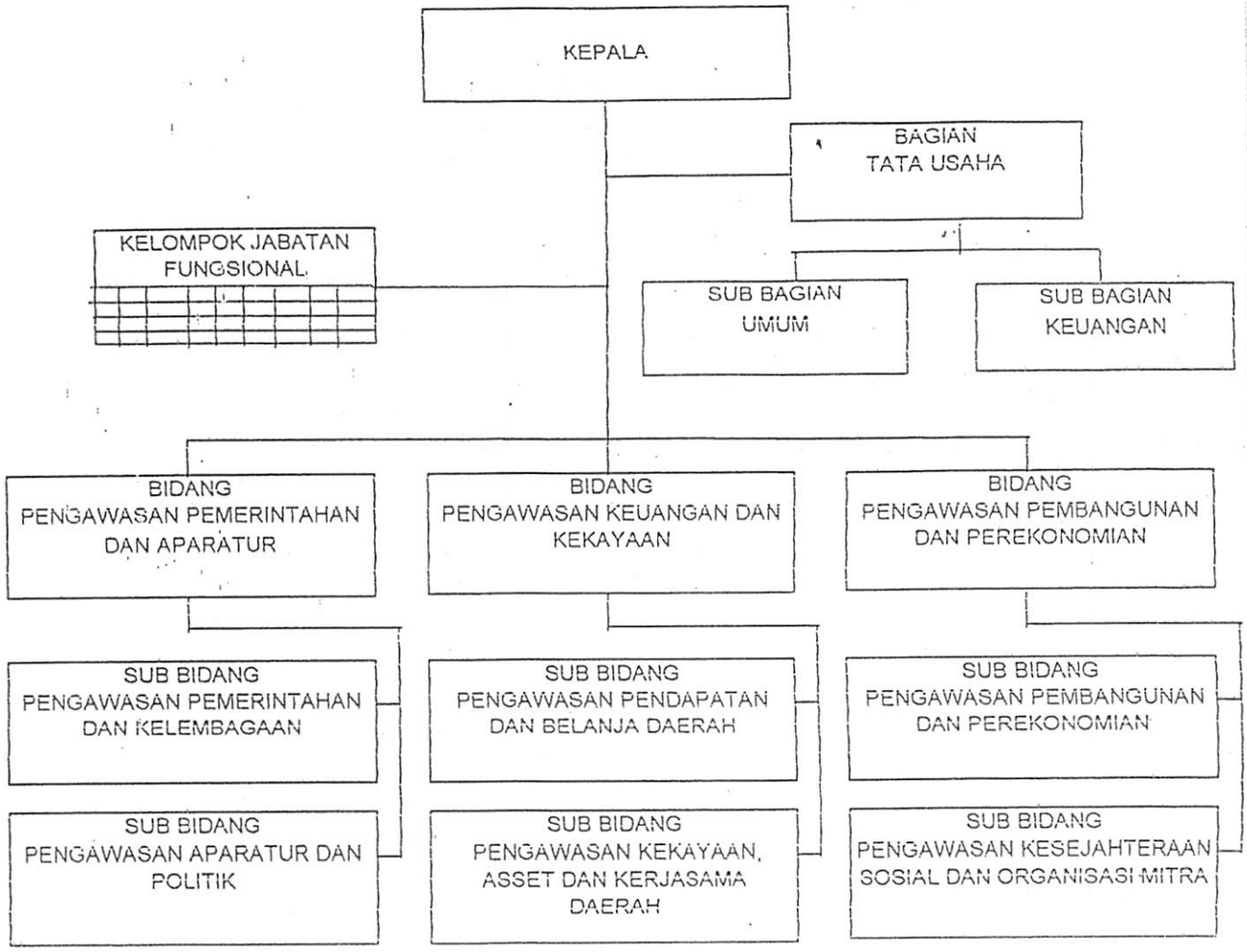

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR : 13 Tahun 2004
TANGGAL : 9 Juli 2004

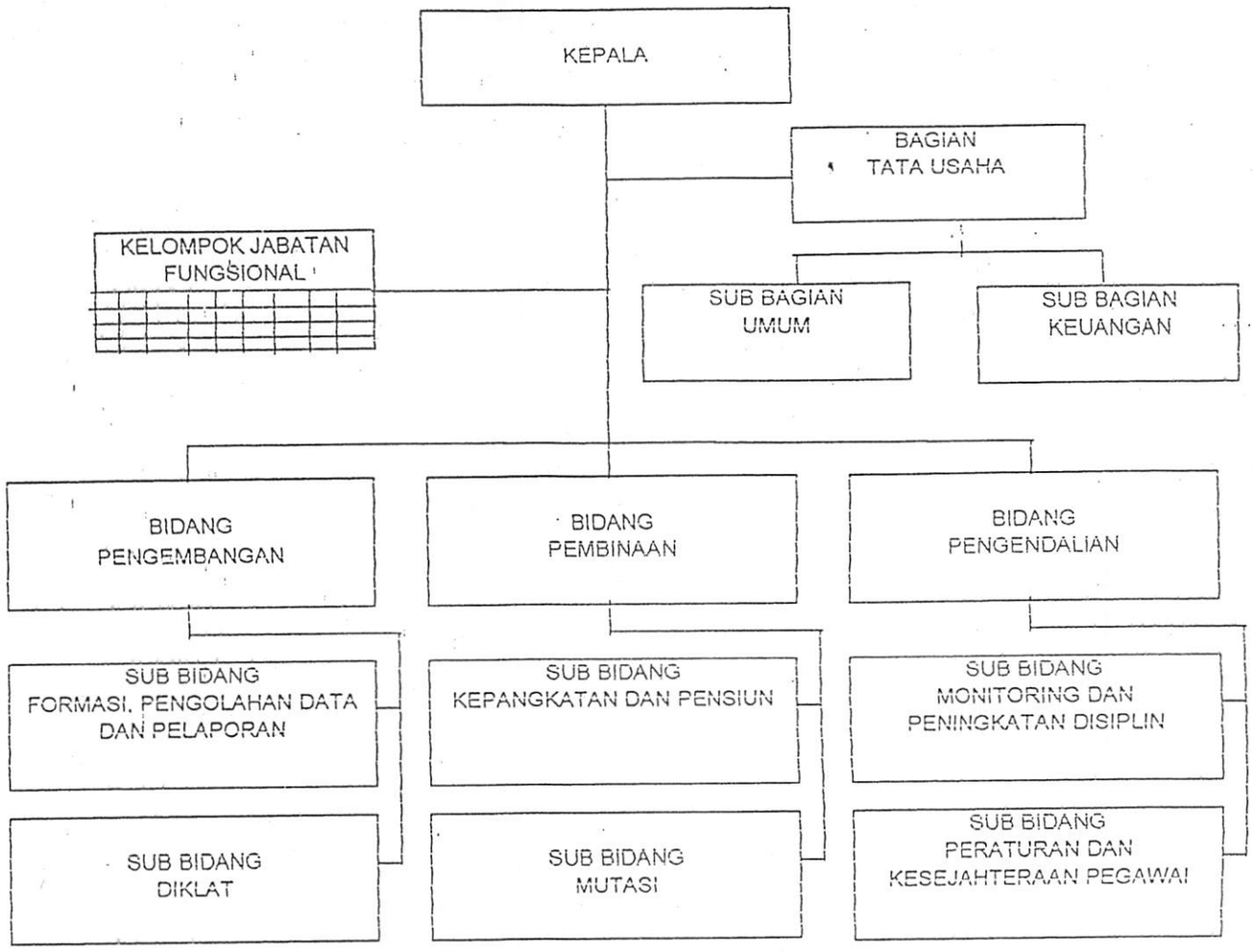

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR : 13 Tahun 2004
TANGGAL : 9 Juli 2004

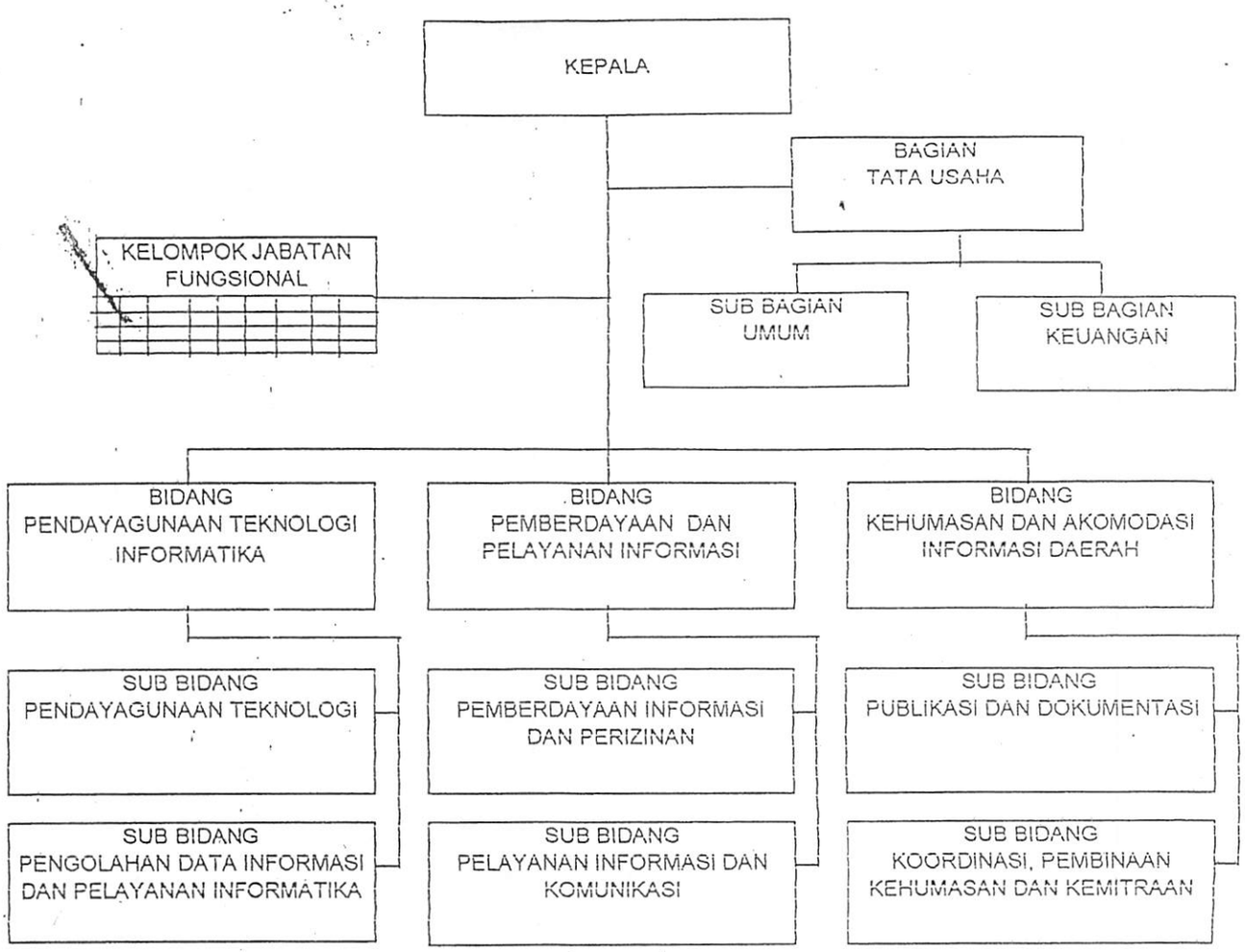

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR : 13 Tahun 2004
TANGGAL : 9 Juli 2004

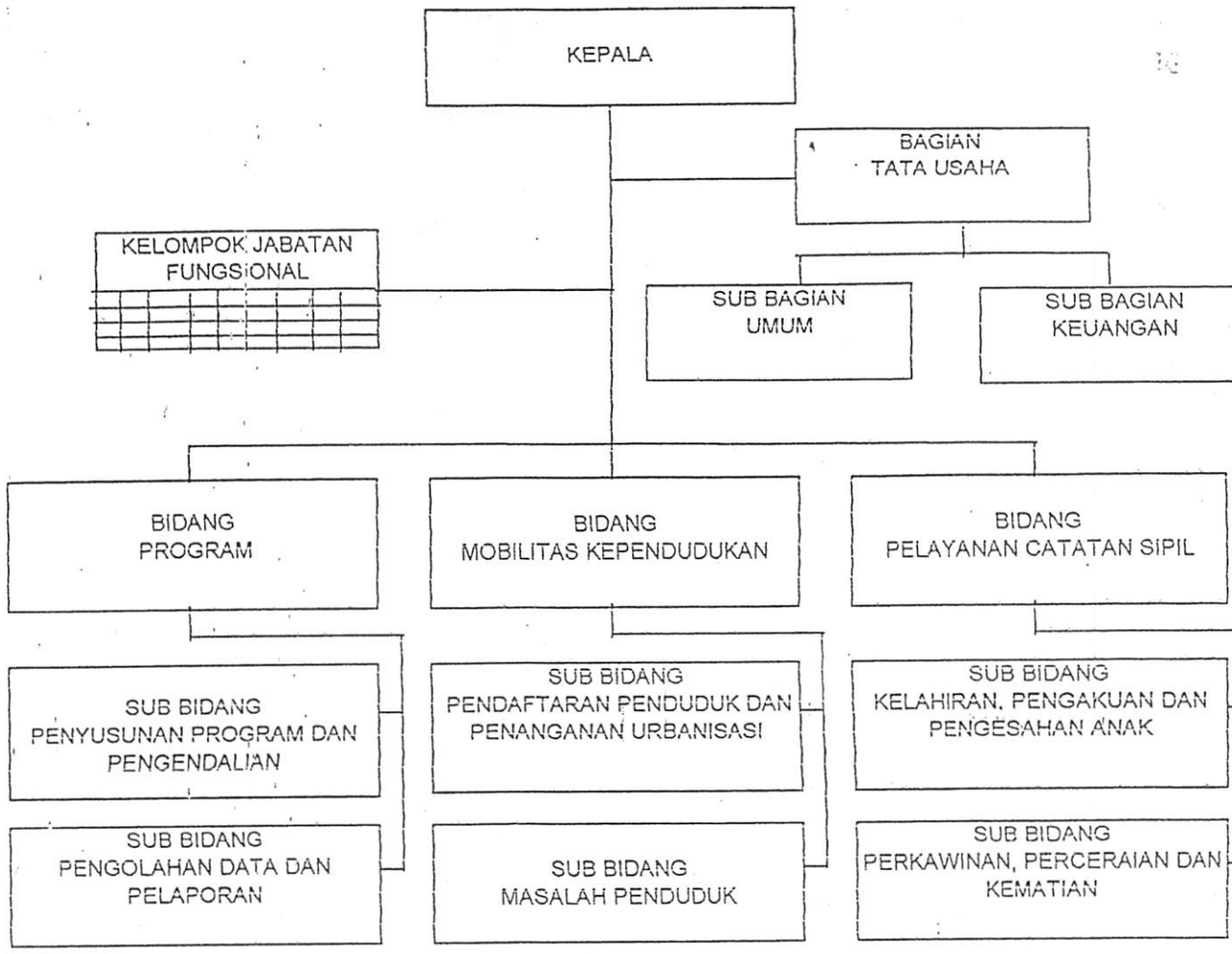

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR : 13 Tahun 2004
TANGGAL : 9 Juli 2004

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR : 13 Tahun 2004
TANGGAL : 9 Juli 2004

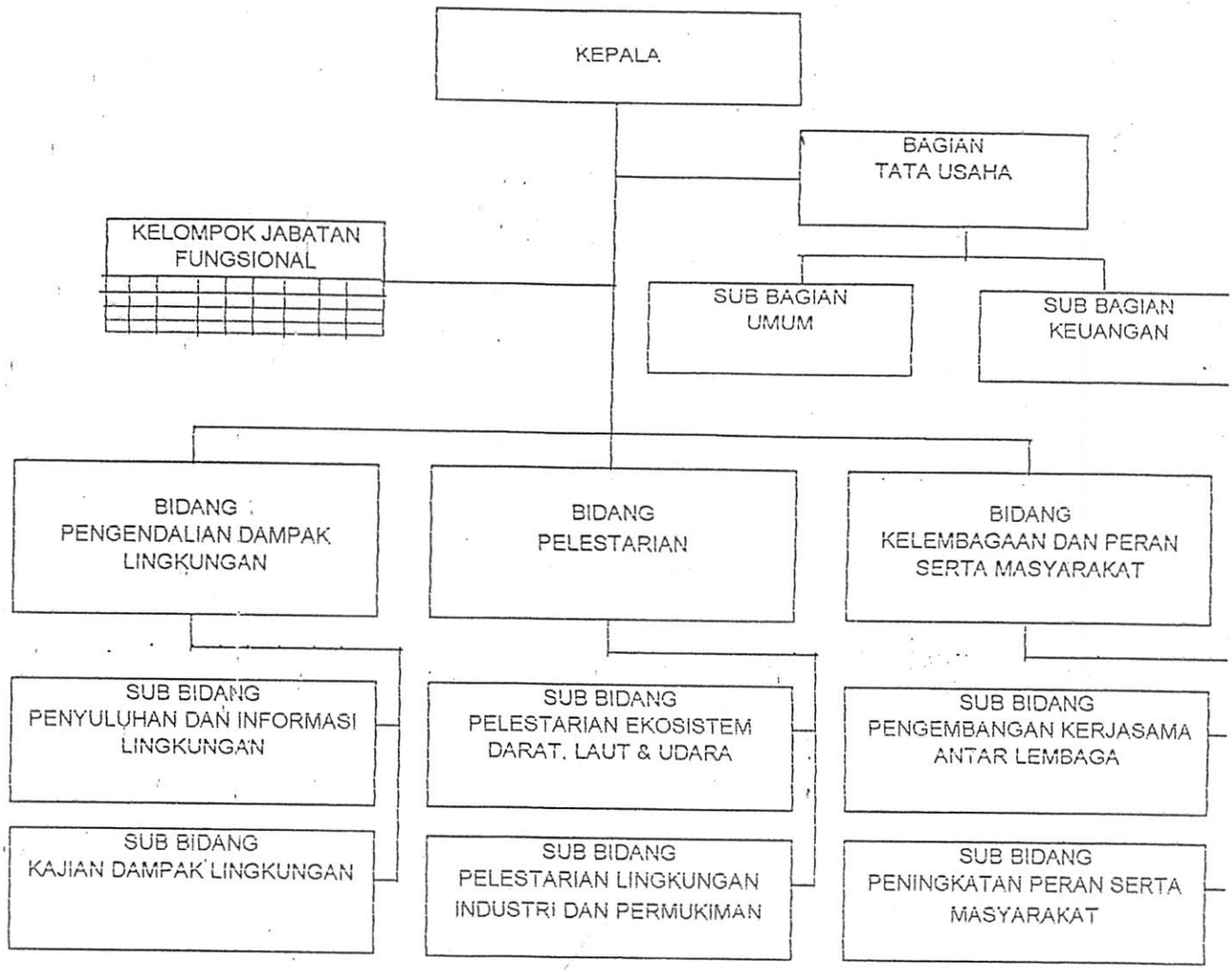

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR : 13 Tahun 2004
TANGGAL : 9 Juli 2004

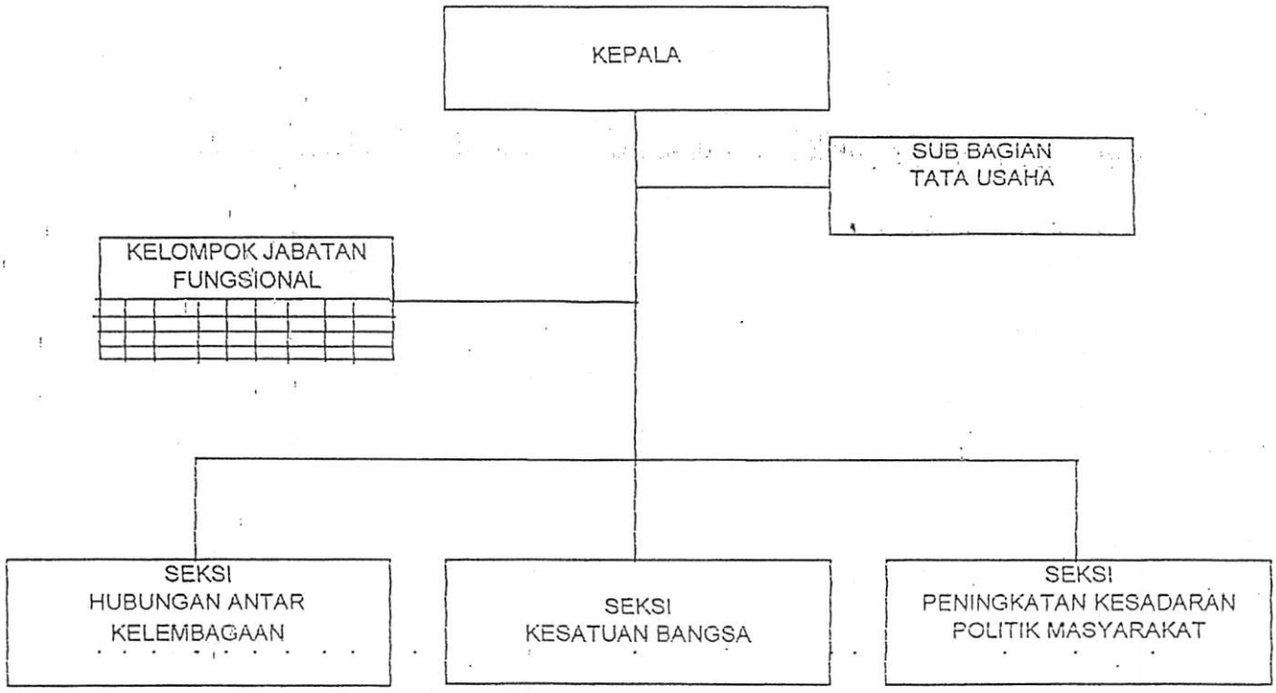

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR : 13 Tahun 2004
TANGGAL : 9 Juli 2004

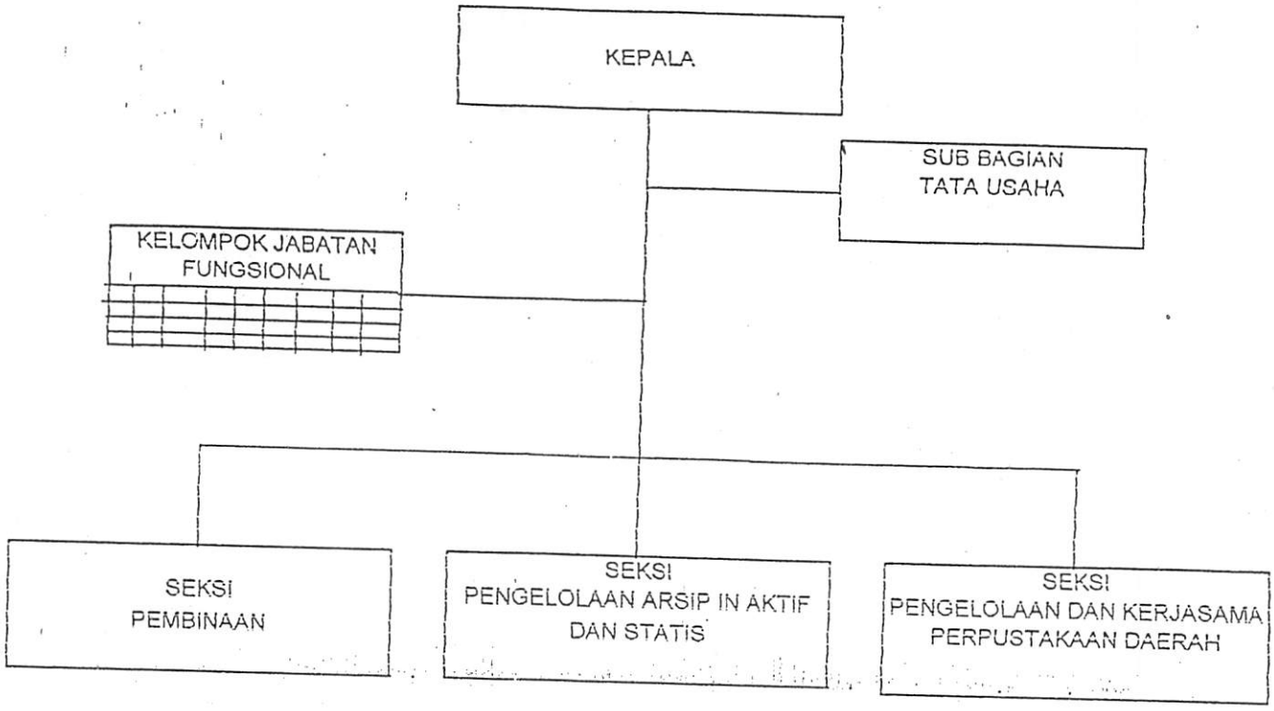

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR